

TIM PAKAR – PAW – DEBAT PUBLIK

KPT NO. 544 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANGGOTA TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pengunduran diri salah satu Anggota Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 417/PL.02.4-BA/7271/2024 tentang Penetapan Penggantian Anggota Tim Debat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tanggal 12 Oktober 2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 510 Tahun 2024; KPT Kota Palu 512 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur mengenai pemberhentian Dr. Abdullah Iskandar, S.H., M.H sebagai Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; dan menetapkan Sofyan Farid Lembah, S.H., M.H sebagai Pengganti Anggota Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktobe 2024.

.